



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Farma Bin Jailani**
2. Tempat lahir : Pulau Sayak Kampar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun II PL. Sayak Rt.03 Kel. Pulau Rambai  
Kec. Kampar Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendri Farma Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Farma Bin Jailani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya, Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Farma Bin Jailani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit mobil Wuling BM 1213 FB  
1 (satu) Lembar SIM A a.n. Hendri Farma.  
1 (satu) Lembar STNK BM 1213 FB  
Dikembalikan kepada Terdakwa  
1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK  
1 (satu) Lembar STNK BM 5706 HK;  
Dikembalikan kepada Saksi Desman Manurung
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa Hendri Farma bin Jailani, pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2022, bertempat di Persimpangan Jalan Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai. "mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB, bertempat di Persimpangan Jl Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai, bermula ketika mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak datang dari arah Bukit Timah melewati Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Purnama, dan pada saat melewati persimpangan, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung yang bergerak datang dari arah Jalan Ratu Sima hendak menuju ke Jalan Inpres, dimana benturan mengenai pada bagian depan mobil wuling BM 1213 FB dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK, dan mengakibatkan korban Naomi Christiani Manurung meninggal dunia;
- bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari Terdakwa sebagai pengemudi mobil wuling BM 1213 FB yaitu mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak konsentrasi, dan tidak memperhatikan arus lalu lintas serta kendaraan di persimpangan;
- bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 080/SKET/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atas nama Naomi christiani manurung dengan umur dua puluh satu tahun, alamat di Jl nenas, telah meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2022 pada pukul 03.16 WIB.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi atau Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESMAN MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB, bertempat di Persimpangan Jl Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung yang membonceng Theresia Christin Manurung (keduanya anak Saksi);
- Bahwa bermula ketika mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dengan kencang datang dari arah Bukit Timah melewati Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Purnama-Pelabuhan TPI, dan pada saat melewati pesimpangan Kelakap Tujuh, mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor merek Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung yang membonceng Theresia Christin Manurung, yang datang dari arah Jalan Ratu Sima hendak menuju ke Jalan Inpres, dimana mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian samping kiri sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi dilephone oleh tetangga Saksi bermarga Silalahi, menyampaikan kalau anak Saksi bernama Naomi Christiani Manurung dan Theresia Christin Manurung telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Simpang Kelakap Tujuh dan anak Saksi telah dibawa ke RSUD Dumai, selanjutnya Saksi langsung menuju ke RSUD Dumai dan melihat Korban Naomi Christiani Manurung dalam keadaan pingsan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor merek Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK mengalami rusak parah, korban bernama Naomi Christiani Manurung mengalami patah kaki sebelah kiri, badan sebelah kiri lebam kebiruan, luka robek dikepala sebelah kanan dan depan, dagu memar kebiruan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 setelah dirawat selama 2 (dua) hari, sedangkan korban Theresia Christin Manurung mengalami patah kaki sebelah kiri, luka lecet di bagian kening dan bibir;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, ada keluarga Terdakwa yang datang hendak memberikan santunan namun karena kondisi korban masih koma sehingga Saksi mengatakan “nanti saja” dan ketika korban meninggal, ada keluarga Terdakwa yang datang mau menyerahkan uang duka, namun tidak jadi karena suasana pada saat itu tidak memungkinkan karena mayat korban masih di rumah, kemudian beberapa hari kemudian, ada isteri Terdakwa beserta beberapa orang temannya yang datang meminta untuk berdamai, namun karena tutur katanya dianggap tidak sopan sehingga perdamaian tidak tercapai;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi belum ada menerima semacam uang duka atau perdamaian dengan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mau menerima keluarga Terdakwa apabila mereka datangdatang baik-baik maka Saksi dan keluarga besar Saksi akan menerimanya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi **Erikson Nababan Bin Edison Nababan** dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan yaitu terkait terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekirapukul 06.45 WIB di Persimpangan empat Jalan Gatot subroto/Jalan Ratusima dekat Terminal Penumpang Kelurahan Ratusima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintastersebut terjadi antara Sepeda Motor Supra X BM 5706 HK yang dikendarai oleh NAOMI CHRISTIANI MANURUNG dengan penumpang an. THERESIA CHRISTIN MANURUNG dengan Mobil Wuling Nomor Polisi BM 1213 FB dengan dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena posisi saksi I sedang di dalam rumah sekira pukul 06.40 WIB. Saat saksi I mendengar suara benturan yang keras selanjutnya saksi I keluar dari rumah dan melihat situasi jalan masih biasa saja, kemudian saksi keluar ke persimpangan jalan Gatoto Subroto/Ratu Sima dan saksi melihat korban 2 orang perempuan yang sudah tergeletak di pinggir jalan, yang mana satu dalam kondisi pingsan dan yang satu lagi masih dalam sadar kemudian Saksi mendekati yang sadar dan mendudukannya, dengan kondisi kepala berdarah jidat bengkak, pergelangan kaki kin seperti terkilir

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



sedangkan yang satu lagi seperti patah kaki sebelah kiri namun tidak sadar kan diri. Kemudian datang warga yang saksi tidak kenal dan menanyakan nomor HP orang tua korban tersebut, dan korban memberikannya nomor hp orang tuanya dan warga langsung menelpon namun nomor hp yang di berikan korban tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi. Pada saat di TKP wargamasyarakat sudah ramai untuk menolong korban ada yang menelpon pihak kepolisian ada yang membantu dan mengamankan barang bukti dan ada seorang warga yang saksi tidak ketahui bersedia mengantarkan korban ke rumah sakit dengan mobil dan saksi ikut membantu mengangkat salah satu korban kedalam mobil sedangkan yang satu lagi di angkat warga yang saksi tidak ketahui kedalam mobil. Kemudian saksi mengumpulkan barang-barang korban yang berserak di TKP dan meletakkannya di pinggir jalan, karna korban sudah di amankan dan di bawa ke rumah sakit lalu saksi kembali ke rumah;

- Bahwa mobil wuling BM 1213 FB datang dari arah Bukit Timah hendak menuju Ke Jalan Wan Amir Simp Purnama, sedangkan Sepeda Motor Supra X BM 5706 HK datang dari arah Jalan Kelakap Tujuh hendak menuju ke Jalan Impres, karna posisi kepala mobil wuling BM 1213 FB mengarah ke Jalan Wan Amir;
- Bahwa Saksi mengetahui ada nya rambu-rambu jalan, rambu-rambu kecepatan 50 KM;
- Bahwa masih ada traffic Light di persimpangan sudah lama tidak berfungsi;
- Bahwa seharusnya pengemudi Mobil Wuling BM 1213 FB memperlambat kendaraannya saat dipersimpangan;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian dari pengemudi mobil Wuling BM 1213 FB;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi tahu kedua kendaraan mengalami kerusakan yaitu mobil Wuling BM 1213 FB warna putih dan Sepeda Motor Supra X BM 5706 HK rusak;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi Naomi Christiani Manurung mengalami benturan pada bagian kepala belakang dan patah kaki sebelah kiri (dan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 di RSUD Kota Dumai) sedangkan penumpang sepeda motor Hondra Supra X BM 5706 HK. Mengalami luka pada bagian kepala / kening dan mengalami terkilir pada bagian kaki sebelah kiri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi **Vera Agustiana Binti Mawardi Jefri** dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan yaitu terkait terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekirapukul 06.45 WIB di Persimpangan empat Jalan Gatot subroto/Jalan Ratusima dekat Terminal Penumpang Kelurahan Ratusima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Supra X BM 5706 HK yang dikendarai oleh NAOMI CHRISTIANI MANURUNG dengan penumpang an. THERESIA CHRISTIN MANURUNG dengan Mobil Wuling Nomor Polisi BM 1213 FB dengan dikendarai oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang berada di dekat rumah dan mendengar ada suara seperti ban meledak ;
  - Bahwa bermula saksi berada di dalam rumah dan sedang menjaga anak tiba – tiba mendengar suara tabrakan yang sangat keras seperti ban mobil yang meledak dan kemudian Saksi melihat keluar bahwa di persimpangan empat jalan Gatot Subroto /Ratu Sima sudah ramai Warga dan kemudian Saksi mendekati tempat kejadian perkara dimana Saksi melihat kecelakaan lalu lintas antara mobil Wuling BM 1213 FB putih dengan sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK sudah berada di pinggir jalan sebeah kiri namun di situ saksi tidak melihat korban dikarenakan sudah di bawa ke RSUD kota Dumai, dan Saksi mendengar cerita dari warga yang ada di Tempat kejadian perkara bahwa korban sudah di bawa dengan mobil warga yang saksi tidak ketahui identitasnya;
  - Bahwa Saksi melihat rambu – rambu yau itu kecepatan 50 km;
  - Bahwa Traffic Light masih ada di persimpangan dan sudah lama tidak berfungsi;
  - Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian dari pengemudi mobil Wuling BM 1213 FB. Yang di kendarai oleh Terdakwa, dikarenakan terlalu laju pada saat mengendara di persimpangan empat gatot subroto Ratu Sima, dan seharusnya Terdakwa memperhatikan pengguna jalan yang ada di simpang empat tersebut dan melihat rambu – rambu lalu lintas;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi tahu kedua kendaraan mengalami kerusakan yaitu mobil Wuling BM 1213 FB warna putih dan Sepeda Motor Supra X BM 5706 HK rusak;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi Naomi Christiani Manurung mengalami benturan pada bagian kepala belakang dan patah kaki sebelah kiri (dan meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 di RSUD Kota Dumai) sedangkan penumpang sepeda motor Hondra Supra X BM 5706 HK. Mengalami luka pada bagian kepala / kening dan mengalami terkilir pada bagian kaki sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB, bertempat di Persimpangan Jl Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai, antara mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung;
- Bahwa bermula ketika mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak datang dari arah Bukit Timah melewati Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Purnama dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melewati persimpangan, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung yang bergerak datang dari arah Jalan Ratu Sima hendak menuju ke Jalan Inpres;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benturan mengenai pada bagian depan mobil wuling BM 1213 FB dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK,;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kedua kendaraan rusak dan korban Naomi Christiani Manurung meninggal dunia;
- Bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari Terdakwa sebagai pengemudi mobil wuling BM 1213 FB yaitu mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak konsentrasi, dan tidak memperhatikan arus lalu lintas serta kendaraan di persimpangan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada memberikan santunan kepada korban, namun demikian Terdakwa akan berusaha memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Wuling BM 1213 FB;
- 1 (satu) Lembar SIM A a.n. Hendri Farma;
- 1 (satu) Lembar STNK BM 1213 FB;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK;
- 1 (satu) Lembar STNK BM 5706 HK, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan kematian Nomor 080/SKET/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atas nama Naomi christiani manurung dengan umur dua puluh satu tahun, alamat di Jl nenas, telah meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2022 pada pukul 03.16 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB, bertempat di Persimpangan Jl Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai, terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung;
- Bahwa benar bermula ketika mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak datang dari arah Bukit Timah melewati Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Purnama dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melewati pesimpangan, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung yang bergerak datang dari arah Jalan Ratu Sima hendak menuju ke Jalan Inpres, dimana benturan mengenai pada bagian depan mobil wuling BM 1213 FB dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Naomi Christiani Manurung meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 080/SKET/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atas nama Naomi christiani manurung dengan umur dua puluh satu tahun, alamat di Jl nenas, telah meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2022 pada pukul 03.16 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan Korban Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama **Hendri Farma Bin Jailani**, sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar **Hendri Farma Bin Jailani**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam "kealpaan" mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : 1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada; 2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling berseuaian bahwa pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 06.45 WIB, bertempat dipersimpangan Jl Gatot Subroto Kel Ratu Sima Kec Dumai Barat Kota Dumai, terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung;



Menimbang, bahwa bermula ketika mobil Wuling dengan Nopol BM 1213 FB yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak datang dari arah Bukit Timah melewati Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Purnama dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melewati pesimpangan, bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol BM 5706 HK yang di Kendarai oleh Korban Naomi Christiani Manurung membonceng Theresia Christin Manurung yang bergerak datang dari arah Jalan Ratu Sima hendak menuju ke Jalan Inpres, dimana benturan mengenai pada bagian depan mobil wuling BM 1213 FB dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas diketahui bahwa faktor terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari Terdakwa sebagai pengemudi mobil wuling BM 1213 FB yaitu mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak konsentrasi, dan tidak memperhatikan arus lalu lintas serta kendaraan di persimpangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Korban Meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Naomi Christiani Manurung meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 080/SKET/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai atas nama Naomi christiani manurung dengan umur dua puluh satu tahun, alamat di Jl nenas, telah meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2022 pada pukul 03.16 WIB, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Korban Meninggal dunia telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil Wuling BM 1213 FB;
- 1 (satu) Lembar SIM A a.n. Hendri Farma;
- 1 (satu) Lembar STNK BM 1213 FB

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK ;
- 1 (satu) Lembar STNK BM 5706 HK;;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Desman Manurung maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Desman Manurung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Naomi Christiani Manurung meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Farma Bin Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Farma Bin Jailani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Wuling BM 1213 FB;
  - 1 (satu) Lembar SIM A a.n. Hendri Farma;
  - 1 (satu) Lembar STNK BM 1213 FB;Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BM 5706 HK;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK BM 5706 HK; ,

Dikembalikan kepada saksi Desman Manurung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.